



**PUTUSAN**

Nomor 279 K/Pid/2020

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara Terdakwa:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nama               | : VALENT YUSUF;  |
| Tempat Lahir       | : Jakarta;   |
| Umur/Tanggal Lahir | : 60 Tahun/12 Juni 1959;   |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;   |
| Kewarganegaraan    | : Indonesia;   |
| Tempat tinggal     | : Jalan Prisma Raya Nomor 3<br>RT 005 RW. 007 Kelurahan<br>Kebun Jeruk, Kecamatan<br>Kebun Jeruk, Kotamadya<br>Jakarta Barat, Provinsi DKI<br>Jakarta; |
| Agama              | : Kristen;   |
| Pekerjaan          | : Swasta;  |

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP; ATAU  
KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VALENT YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana penipuan"

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 279 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VALENT YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli unit ruangan kantor (Non Hunian) The Kuningan Place Nomor 383/KMP-KP/XI/2011, tanggal 28 November 2011 antara PT. Kemuliaan Megah Perkasa dengan PT. Brahma Adhiwidia;
- 2) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Ruangan Kantor (Non Hunian) The Kuningan Place Nomor 384/KMP-KP/XI/2011, tanggal 28 November 2011 antara PT. Kemuliaan Megah Perkasa dengan PT. Brahma Adhiwidia;
- 3) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Unit Ruangan Kantor (Non Hunian) Lumina Tower Lt. 8 The Kuningan Place dilaksanakan di Jakarta pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 oleh antara PT. Kemuliaan Megah Perkasa dan PT. Brahma Adhiwidia;
- 4) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir kwitansi Pembayaran Pembelian Unit Ruang Kantor (Non Hunian) Lumina Tower lantai 7 dan 8 The Kuningan Place;
- 5) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat No: 055/KMP/XI/2015, tanggal 11 November 2015, perihal surat PT. Brahma Adhiwidia kepada PT. KMP No. 17/DIR/BAW-GUB/IX/2015, tanggal 17 September 2015 The Kuningan Place;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nama: Indrijati Gautama, tanggal 23 Desember 2013;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Nama: Indrijati Gautama tanggal 29 Oktober 2015;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat No : 003/KMP/II/13, tanggal 14 Januari 2013, Perihal Permohonan Surat Keterangan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 279 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi RTLB untuk Sekolah Royal Academy dan Permohonan Revisi IMB PT. Kemuliaan Megah Perkasa;

9) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 416/-1.785.526, tanggal 16 April 2013, perihal Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Sementara Auditorium dan Kantor sebagai Sarana Pendidikan (Spd);

10) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir pembayaran tagihan Asuransi unit lantai 7 dan 8 Tower Lumina The Kuningan Place;

11) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir pembayaran tagihan PBB lantai 7 dan 8 Tower Lumina The Kuningan Place;

12) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir pembayaran tagihan Service Charge dan Electricity unit lantai 7 dan 8 Tower Lumina The Kuningan Place;

13) 1 (satu) bundel fotokopi buku panduan penghuni The Kuningan Place;

14) 1 (satu) bundel fotokopi buku panduan renovasi unit kantor The Kuningan Place;

15) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Notaris Nomor 19 tanggal 17 Mei 2017;

16) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akte Notaris Nomor 155 tanggal 28 Mei 1997;

17) 1 (satu) bundle fotokopi surat Nomor: 001/LGL/BAW-SDTR/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015, dari PT. Brahma Adhiwidia kepada Kepala Dinas Tata Ruang kota Administrasi Jakarta Selatan perihal penjelasan perubahan peruntukan;

18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 1565/-1.711.5 tanggal 28 Agustus 2015 dari Suku Dinas Penataan Kota Adminisi Jakarta selatan kepada PT. Brahma Adhiwidia perihal penjelasan perubahan peruntukan;

19) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Letter Of Offer Kuningan Place Office Space to PT. Jaya Utama Anugerah PERkas tertanggal 4 September 2012;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 279 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 5 (lima) lembar asli Hasil Translate/Terjemahan dari dokumen Letter Of Offer Kuningan Place office Space to PT. Jaya Utama Anugerah Perkasa tertanggal 4 September 2012 oleh Penterjemah tersumpah atas nama Eko Tjahyadi;

21) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir oleh Notaris Yunita Cristina Winata, S.H., tanggal 09 Agustus 2017 tentang Rencana Tata Letak Bangunan (RTLb) The Kuningan Place, Nomor 931/GBS/JS/SB/VI/2016, tanggal 18 September 2006;

22) 1 (satu) bundle fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) The Kuningan Place a.n PT. Kemuliaan Megah Perkasa berikut lampirannya yang sudah dilegalisir oleh Notaris Unita Cristina Winata, S.H., tanggal 09 Agustus 2017;

23) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir oleh Notaris Unita Cristina Winata, S.H., tanggal 09 Agustus 2017, Surat Kuasa Direksi PT. Kemuliaan Megah Perkasa (KMP) kepada Ferry Suhardjo, alamat: Jalan Kelapa Gading Barat 1 FH 1 No. 25 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara tanggal 16 November 2011;

24) 2 (dua) bundle fotokopi yang sudah dilegalisir Notaris Unita Cristina Winata, S.H., tanggal 09 Agustus 2017 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Ruangan Kantor (Non Hunian) The Kuningan Place No. 383/KMP-KP/XI/2011 dan No. 384/KMP-KP/XI/2011, keduanya tertanggal 28 November 2011 beserta lampirannya;

25) 3 (tiga) halaman fotokopi yang sudah dilegalisir oleh Notaris Unita Cristina Winata, S.H., tanggal 09 Agustus 2017, Rekening Koran PT. Kemuliaan Megah Perkasa (KMP), Periode Agustus s.d Oktober 2011;

26) 1 (satu) bundle fotokopi dokumen jual beli lantai 7 dan lantai 8 Lumina Tower The Kuningan Place antara PT. Kemuliaan Megah perkasa (KMP) dengan PT. Brahma Adhiwidia sebanyak 57 (lima puluh tujuh) halaman (24 dokumen/surat);

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 279 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Korespondensi (surat menyurat) antara PT. Kemuliaan Megah perkasa (KMP) dengan PT. Brahma Adhiwidia sebanyak 103 (seratus tiga) halaman/lembar (47 dokumen/surat).
- 28) 2 (dua) lembar fotokopi surat kepada PT. KMP perihal serah terima wewenang Gunarto Gautama tertanggal 9 Agustus 2011;
- 29) 7 (tujuh) lembar print out email antara Gunarto Gautama kepada Yusuf Valent periode 2011 s.d 2015;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir RTLb No. 10/5/SJ/DTR/II/2014, tanggal 23 Januari 2014;
- 31) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KMP No. 07 tanggal 15 April 2016;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir oleh PT. KMP Surat PT. KMP kepada Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta No. 005/KMP/XII/10, tanggal 7 Desember 2010;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT KMP kepada Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta No. 012/KMP/V/12, tanggal 3 Mei 2012;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. KMP kepada Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta No. 035/KMP/XII/12, tanggal 3 Desember 2012;
- 35) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat PT. KMP kepada Gubernur DKI Jakarta No. 054/KMP/IX/13, tanggal 23 Desember 2013;
- 36) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat PT. KMP kepada Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta No. 056/KMP/X/13, tanggal 21 Oktober 2013;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Suarat Kuasa Direksi kepada Ferry Suhardjo tanggal 16 November 2011;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kepala Dinas Cipta Karya Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta No. 4966/-1.711.53 tanggal 12 September 2017;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 279 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Ketua Yayasan Tunas Mulia kepada Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta No. 014/YTMAP/DTR/XII/12, tanggal 11 Desember 2012 perihal permohonan revisi RTLb;

40) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat dari Ketua Yayasan Tunas Mulia kepada PT. Brahma Adhiwida No. SK-006/YTMAP-IG/VIII/2015, tanggal 8 September perihal Surat dari Gubernur DKI Joko Widodo Nomor 416/-1.785.526 tertanggal 16 April 2013;

41) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat dari Ketua Yayasan Tunas Mulia kepada Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Nomor 010/YTMAP/DTR/XI/121, tanggal 29 November 2012 perihal permohonan Surat Pengantar/Keterangan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk Penerbitan Izin Prinsip Sekolah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1226/Pid.B/2018/PN Jkt Sel tanggal 15 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa VALENT YUSUF tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk melakukan penipuan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VALENT YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 41, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 279 K/Pid/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 283/PID/2019/PT DKI tanggal 17 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1226/Pid.B/2018/PN Jkt Sel tanggal 15 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa VALENT YUSUF tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pemalsuan surat sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Merehabilitir nama baik Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 41, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1226/Pid.B/2018/PN Jkt Sel tanggal 15 Juli 2019;
5. Membebaskan biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta.Pid/2019/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Oktober 2019;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 279 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 279 K/Pid/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:
  - Bahwa PT Kemuliaan Megah Perkasa (KMP) adalah developer yang membangun 3 (tiga) tower *The Kuningan Place*, Terdakwa Valent Yusuf (VY) sebagai Presiden Direktur dan Indrijati Gautama (IG) sebagai Komisaris dan juga bagian pemasaran;
  - Bahwa pada tahun 2011, Indrijati Gautama menghubungi Valent Yusuf sebagai Direktur KMP menyatakan ingin membeli Lt. 7 dan Lt 8 Gedung Lumina Tower untuk Gereja, setelah dirunding disepakati harga Rp17,3 miliar setiap lantai, uang muka (DP) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar Indrijati Gautama melalui yayasannya Gereja Generasi Apostolik (GGA) dan pada bulan Oktober tahun 2011 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) telah dibayar oleh Gereja Generasi Apostolik yang kemudian dilunasi oleh PT. Brahma Adiwidiya (PT Brahma), selanjutnya antara PT KMP dengan PT Brahma membuat dan menandatangani 2 (dua) Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk pembelian lantai 7 dan lantai 8 pada tanggal 28 November 2011;
  - Bahwa sesuai perjanjian dalam 2 (dua) Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), pihak PT Kemuliaan Megah Perkasa (KMP) telah menerima uang penjualan lantai 7 dan 8 Gedung Lumina Tower dan pihak PT Brahma telah menerima kedua lantai gedung tersebut pada tanggal 7 Februari 2012 dan 22 April 2013 dan selanjutnya PT Brahma telah memanfaatkan untuk berbagai kegiatan antara lain untuk *Function hall*, pesta, kegiatan keagamaan, acara gereja, seminar, syuting, pesta perkawinan dan disewakan sebagai sekolah, hal mana menunjukkan pihak pembeli PT Brahma telah menerima

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 279 K/Pid/2020



barang atau lantai 7 dan 8 apa adanya ketika pertama kali disepakati pembeliannya;

- Bahwa kedua pihak telah memaraf tiap lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan menandatangani di akhir yang menunjukkan setuju atas isi perjanjian, oleh karenanya tidak ada alasan pada tahun 2017 pihak PT Brahma menuduh Terdakwa telah melakukan penipuan atau membuat surat palsu;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka alasan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 279 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 18 Mei 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

### Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

### Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 279 K/Pid/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 19611010 1986122 001

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 279 K/Pid/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)